



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik serta menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025, perlu menunjukan/menetapkan Operator Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukkan/Penetapan Operator Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKKAN/ PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (*e-PPID*) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut :

Nama : Marianus Rabu  
NIP : 198606112025211008  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/V  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

KEDUA : Tugas Operator Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (*e-PPID*) sebagai berikut:

- a. Mengelola akun *e-PPID* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman; *e-PPID*;
- c. Melakukan *update* laman *e-PPID* Kabupaten Nagekeo;
- d. Mengecek jumlah permohonan Informasi dan keberatan yang diajukan melalui *e-PPID*;
- e. Melaporkan aktivitas *e-PPID* kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
- f. Memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris atau Ketua melalui *e-PPID*; dan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (e-PPID) bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo